

PEDOMAN PENYERAHAN – PRASARANA PERUMAHAN

2025

PERBUP REMBANG NO. 26 - PB NO.26 /2025: 7 HLM

PERUBAHAN ATAS PERBUP NO.26 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA,SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas yang layak merupakan hak dasar manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa masyarakat yang tinggal di perumahan memerlukan jaminan keberlanjutan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas untuk menunjang kehidupan sosial dan ekonomi; Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah belum mengatur mengenai penanggungjawab biaya sertifikat tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas, sehingga perlu penyesuaian; Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Setiap pengembang harus menyediakan Prasarana,Sarana, dan Utilitas ; Prasarana minimal meliputi: a. jaringan jalan; b. saluran pembuangan air limbah; c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); d. tempat pembuangan sampah; dan e. jaringan air bersih/air minum Sarana minimal meliputi: a. sarana pemakaman; b. ruang terbuka hijau; dan c. sarana umum Utilitas minimal meliputi: a. jaringan listrik; dan b. penerangan jalan umum.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Oktober 2025 dan ditetapkan 2 Oktober 2025
 - Jumlah Halaman : 7 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : -